

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transformasi sistem politik Indonesia pasca reformasi 1998 merupakan titik balik dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, menandai perubahan paradigma fundamental dalam pengelolaan negara, terutama di sektor keamanan dan pertahanan. Reformasi ini tidak hanya mengubah struktur kelembagaan, tetapi juga filosofi dasar tentang bagaimana kekuatan militer diposisikan dalam sistem demokrasi yang sedang berkembang. Salah satu capaian utama adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang menjadi tonggak penting dalam upaya mereformasi peran TNI dari dwifungsi ABRI yang mencakup peran politik dan sosial menuju fungsi tunggal sebagai kekuatan pertahanan negara yang profesional dan non-politik. Reformasi ini menghasilkan tujuh perubahan kunci, termasuk penghapusan hak politik TNI, penghapusan fraksi ABRI di parlemen, dan penguatan supremasi sipil melalui UU TNI No. 34 Tahun 2004, yang mencerminkan komitmen untuk membangun demokrasi konstitusional.¹

Konteks historis pembentukan UU TNI No. 34 Tahun 2004 berakar pada dinamika sosial-politik pasca reformasi, yang ditandai oleh desakan kuat akan transparansi, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan militer. Selama Orde Baru, dwifungsi ABRI memungkinkan militer memainkan peran dominan dalam politik dan bisnis, yang sering kali mengorbankan prinsip demokrasi dan keadilan. Reformasi 1998 membawa aspirasi kolektif untuk mengakhiri militerisme, dengan UU TNI sebagai instrumen regulatif untuk

¹ Harold Crouch, *Political Reform in Indonesia after Soeharto* (Singapore: ISEAS, 2010), h. 45-60.

memisahkan TNI dari politik dan bisnis, sekaligus memastikan profesionalisme militer di bawah otoritas sipil yang legitimat. Namun, implementasi UU ini menghadapi kompleksitas yang signifikan, terutama dalam operasionalisasi prinsip supremasi sipil di tengah ancaman keamanan nasional yang semakin multidimensional, seperti ancaman hibrid (terorisme, *cyber warfare*, dan ancaman ekonomi), yang mengaburkan batas antara pertahanan luar dan keamanan dalam negeri.² Ketegangan antara idealisme reformasi dan pragmatisme keamanan nasional menciptakan ruang abu-abu dalam kewenangan TNI, yang menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas pertahanan dan kepatuhan pada prinsip demokrasi.

Dari perspektif fiqh *siyasah dusturiyah*, UU TNI No. 34 Tahun 2004 memiliki relevansi yang mendalam karena menyentuh isu fundamental tentang organisasi kekuasaan militer dalam kerangka konstitusi yang berkeadilan. Fiqh *siyasah dusturiyah*, sebagai cabang ilmu hukum ketatanegaraan Islam, menawarkan kerangka analisis yang berfokus pada prinsip konstitusionalitas (*dusturiyah*), keseimbangan kekuasaan (*tawazun al-quwwa*), keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*). Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa kekuatan militer harus diorganisir untuk mendukung stabilitas negara tanpa mengorbankan nilai *syura* (musyawarah) dan akuntabilitas. Dalam konteks Indonesia, yang mayoritas penduduknya Muslim, integrasi perspektif fiqh *siyasah dusturiyah* menjadi relevan untuk memahami bagaimana kelembagaan militer dapat selaras dengan nilai-nilai Islam dan demokrasi. Namun, kajian yang mengintegrasikan perspektif ini dengan analisis kebijakan pertahanan masih sangat

² Marcus Mietzner, *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia* (Singapore: ISEAS 2009), h. 123.

terbatas, padahal pendekatan ini dapat memberikan dimensi etis-normatif yang memperkaya analisis kelembagaan.³

Implementasi UU TNI No. 34 Tahun 2004 menghadapi tantangan empiris yang kompleks. Pasal 65 ayat (2) UU ini mengatur akuntabilitas prajurit TNI melalui dualitas peradilan militer untuk pelanggaran pidana militer dan peradilan umum untuk pelanggaran pidana umum. Namun, dalam praktik, implementasi pasal ini sering terhambat oleh lemahnya koordinasi antarlembaga, kultur institusional yang masih dipengaruhi warisan dwifungsi, dan kapasitas pengawasan yang terbatas.⁴ Selain itu, TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan rakyat semesta (sesuai UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara) harus menyeimbangkan peran pertahanan nasional dengan kewajiban tunduk pada otoritas sipil. Dualitas peran ini menciptakan paradoks: TNI harus efektif menghadapi ancaman kontemporer yang kompleks, seperti ancaman hibrid, sambil memastikan tidak melanggar prinsip supremasi sipil dan good governance. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan struktural antara tujuan profesionalisasi TNI dan realitas operasional yang sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepentingan institusional.⁵

Gap teoretis dalam kajian UU TNI No. 34 Tahun 2004 juga menjadi masalah sentral. Teori hubungan sipil-militer klasik, seperti yang dikembangkan oleh Samuel Huntington dan Morris Janowitz, cenderung tidak sepenuhnya relevan dengan konteks Indonesia, yang memiliki karakteristik unik seperti peran agama dalam kehidupan publik dan sejarah

³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Hadith, 2007), h. 89-100.

⁴ Jun Honna, *Military Politics and Democratization in Indonesia* (London: Routledge, 2003), h. 67-80.

⁵ Muthiah Alagappa (ed.), *Coercion and Governance* (Stanford: Stanford University Press, 2001), h. 255.

militerisme yang kuat.⁶ Di sisi lain, *fiqh siyasah dusturiyah* menawarkan kerangka normatif yang kaya, namun aplikasinya dalam analisis kebijakan pertahanan modern masih minim. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pengembangan kerangka analisis interdisipliner yang mengintegrasikan *wisdom* tradisional Islam dengan realitas kontemporer tata kelola keamanan. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga kontekstual dengan realitas sosio-kultural Indonesia yang religius dan pluralistik.

Urgensi penelitian ini semakin menguat dalam konteks perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks. Ancaman keamanan kontemporer, seperti terorisme, *cyber warfare*, ancaman ekonomi, dan konflik berbasis sumber daya, menuntut respons terintegrasi dari berbagai institusi keamanan. UU TNI No. 34 Tahun 2004 harus dievaluasi untuk memastikan kerangka legal dan institusionalnya mampu mengakomodasi spektrum ancaman ini tanpa mengorbankan prinsip konstitusionalitas, demokrasi, dan akuntabilitas. Diskusi tentang kemungkinan revisi UU TNI yang sedang berlangsung semakin menegaskan pentingnya analisis mendalam untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan mendukung sistem pertahanan nasional yang efektif dan berkeadilan.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan fungsi dan kedudukan TNI dalam UU TNI nomor 34 tahun 2004?
2. Bagaimanakah implikasi UU TNI No. 34 Tahun 2004 terhadap sistem kelembagaan negara Indonesia?

⁶ Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State* (Cambridge: Harvard University Press, 1959), h. 20-30.

⁷ Rizal Sukma, *Security Sector Reform in Indonesia* (Jakarta: CSIS, 2010), h. 15-25.

3. Bagaimanakah pandangan fiqh siyasah dusturiyah melihat fungsi dan kedudukan TNI serta implikasinya terhadap sistem kelembagaan negara berdasarkan UU TNI nomor 34 tahun 2004?

C. Fokus Penelitian

Penulis akan memfokuskan penelitian ini untuk membahas Implikasi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 terhadap Sistem Kelembagaan Negara Indonesia Perspektif Fiqh *Siyasah Dusturiyah*. Diharapkan pembahasan ini tidak menyimpang dari sasaran.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi dan kedudukan TNI dalam UU No. 34 Tahun 2004 untuk memahami perubahan paradigma dari dwifungsi ABRI ke fungsi tunggal TNI, serta implikasinya terhadap struktur kelembagaan dan hubungan sipil-militer dalam kerangka hukum tata negara Indonesia.
2. Untuk menganalisis implikasi UU TNI No. 34 Tahun 2004 terhadap sistem kelembagaan negara Indonesia.
3. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah dusturiyah dalam menganalisis fungsi dan kedudukan TNI serta implikasinya terhadap sistem kelembagaan negara, khususnya terkait prinsip *dusturiyah* (konstitusionalitas), *tawazun al-quwwa* (keseimbangan kekuasaan), keadilan, dan kemaslahatan publik.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, Penelitian ini mengisi gap akademik yang signifikan dengan mengintegrasikan perspektif fiqh *siyasah dusturiyah* dalam analisis hukum tata negara modern. Kontribusi ini menjadi penting dalam mengembangkan metodologi penelitian

interdisipliner yang menggabungkan wisdom tradisional Islam dengan analisis hukum kontemporer.

Secara praktis, penelitian dapat memberikan masukan berharga untuk pengembangan kebijakan pertahanan dan kelembagaan negara yang lebih komprehensif dan responsif terhadap ancaman-ancaman keamanan kontemporer. Perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* yang diintegrasikan dapat membantu dalam mengembangkan strategi dan struktur kelembagaan yang tidak hanya efektif secara militer, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalitas, keadilan, dan kemaslahatan publik.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel I Penelitian terdahulu yang relevan

No	Nama Peneliti/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
1,	Hermansya Rachmadtullah (2022) / "Analisis Fiqh Siyasah terhadap kedudukan dan peran TNI dalam sistem ketatanegaraan RI menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004" - UIN Sunan Ampel Surabaya	Persamaan dari keduanya yaitu sama-sama menganalisis kedudukan dan peran TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UU TNI No. 34 Tahun 2004.	Penelitian Hermansya tidak secara eksplisit menekankan aspek <i>dusturiyah</i> (konstitusionalitas) sebagai fokus utama, sedangkan penulis secara spesifik mengintegrasikan prinsip <i>dusturiyah</i> , <i>tawazun al-quwwa</i> , <i>syura</i> , <i>hisbah</i> , dan <i>maslahah 'ammah</i> .
2.	Furqan Radiansyah (2019) / "Larangan Berpolitik Bagi TNI	Persamaan dari keduanya yaitu sama-sama	Penelitian Furqan berfokus pada larangan berpolitik bagi TNI dalam konteks pemilu dan

	Dalam Pemilu Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Perspektif HAM Dan Fiqh Siyasah” – UIN ar-raniry Banda Aceh	menganalisis UU TNI No. 34 Tahun 2004 sebagai dasar hukum utama.	mengintegrasikan perspektif HAM, sedangkan Penulis lebih luas, mencakup implikasi UU TNI terhadap sistem kelembagaan negara secara keseluruhan.
3.	Rudi Hartono (2021) / “Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia: Analisis Implementasi UU TNI No. 34 Tahun 2004 terhadap Profesionalisme Militer” – Universitas Indonesia	Persamaan dari keduanya yaitu sama-sama menganalisis UU TNI No. 34 Tahun 2004 sebagai landasan reformasi sektor keamanan.	Penelitian Rudi Hartono tidak mengintegrasikan perspektif <i>fiqh siyasah dusturiyah</i> , melainkan menggunakan pendekatan sekuler dengan teori hubungan sipil-militer Barat, seperti teori kontrol sipil objektif Huntington dan teori principal-agent Feaver, sedangkan penulis secara eksplisit mengadopsi <i>fiqh siyasah dusturiyah</i> dengan prinsip <i>dusturiyah</i> , <i>tawazun al-quwwa</i> , <i>syura</i> , <i>hisbah</i> , dan <i>maslahah 'ammah</i> untuk memberikan dimensi normatif Islam.
4.	Muhammad Hendrik Novavah (2020) / “Analisa Yuridis Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Lembaga	Persamaan menganalisis kedudukan dan peran TNI berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 dalam perspektif hukum tata	Penelitian Muhammad Hendrick bersifat yuridis normatif murni tanpa perspektif <i>fiqh siyasah dusturiyah</i> dan tidak membahas implikasi ambivalen terhadap sistem kelembagaan negara (struktural, fungsional, kultural) serta tantangan implementasi seperti OMSP dan impunitas HAM.

	Kepemerintahan Negara” – IAIN Jember	negara.	Sedangkan Penulis mengintegrasikan analisis yuridis dengan <i>fiqh siyasah dusturiyah</i> secara interdisipliner.
5.	Anisa (2025) / “Prajurit Aktif dalam Jabatan Sipil Tinjauan Hukum Tata Negara dan Masalah Mursalah” – UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Persamaan membahas implikasi UU TNI No. 34 Tahun 2004 (dan revisinya) terhadap supremasi sipil dan peran TNI dalam jabatan sipil.	Penelitian Anisa lebih spesifik pada perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif dan perspektif <i>masalah mursalah</i> , sedangkan penulis lebih komprehensif mencakup seluruh fungsi dan kedudukan TNI, implikasi multidimensional terhadap kelembagaan negara, serta kelima prinsip <i>fiqh siyasah dusturiyah</i> (<i>termasuk dusturiyah, tawazun al-quwwa, syura, dan hisbah</i>).

Dari perbandingan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kelima penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesamaan fokus pada persoalan hukum tata negara dan reformasi sektor pertahanan yang muncul akibat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Sebagian besar penelitian tersebut mengkaji kedudukan dan peran TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan penekanan pada pemisahan fungsi militer dari politik, supremasi sipil, serta implikasi yuridis terhadap profesionalisme TNI dan hubungan sipil-militer. Pendekatan yang dominan adalah yuridis normatif, dan sebagian telah menyentuh perspektif *fiqh siyasah* (meski belum secara khusus

dusturiyah). Namun, penelitian-penelitian terdahulu tersebut umumnya memiliki cakupan yang lebih terbatas atau parsial, seperti hanya membahas larangan berpolitik TNI dalam pemilu, analisis peran TNI secara umum tanpa dimensi kelembagaan negara secara utuh, reformasi profesionalisme militer tanpa integrasi prinsip-prinsip *dusturiyah* secara komprehensif, atau fokus sempit pada prajurit aktif dalam jabatan sipil serta *masalah mursalah* saja.

Berbeda dari itu, penelitian penulis berfokus secara khusus pada implikasi UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 terhadap sistem kelembagaan negara Indonesia secara keseluruhan (dimensi struktural, fungsional, dan kultural), termasuk analisis mendalam terhadap ambiguitas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), lemahnya mekanisme pengawasan, persistensi kultur dwifungsi, serta impunitas pelanggaran HAM. Penelitian ini tidak hanya menilai pengaturan normatif fungsi dan kedudukan TNI, tetapi juga mengevaluasi ketegangan implementatif serta desain reformasi yang ideal agar selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dan good governance.

Kebaruan penelitian penulis terletak pada tiga aspek utama. Pertama, objek kajian yang sepenuhnya dipusatkan pada implikasi terhadap sistem kelembagaan negara Indonesia (bukan sekadar peran atau kedudukan TNI semata), sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih holistik mencakup reposisi kelembagaan, *checks and balances*, serta risiko neo-dwifungsi. Kedua, penelitian penulis tidak hanya melakukan tinjauan yuridis normatif, tetapi juga menguraikan tantangan implementasi beserta rekomendasi desain norma yang lebih tegas (khususnya OMSP dan peradilan militer) dengan mempertimbangkan legitimasi demokrasi, kepastian hukum, serta potensi konflik kelembagaan hal yang belum disentuh secara komprehensif oleh penelitian sebelumnya. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* secara penuh dengan kelima prinsip inti

(*dusturiyah*/konstitusionalitas, *tawazun al-quwwa*/keseimbangan kekuasaan, *syura*/musyawarah, *hisbah*/pengawasan publik, dan *maslahah 'ammah*/kemaslahatan umum) sebagai kerangka analisis interdisipliner, sehingga mampu memberikan evaluasi normatif-etis yang lebih mendalam dan kontekstual dengan nilai-nilai ketatanegaraan Islam dalam sistem demokrasi Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi *research gap* mengenai implikasi ambivalen UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 terhadap sistem kelembagaan negara sekaligus memperkaya literatur hukum tata negara melalui perpaduan analisis yuridis konstitusional dan teori ketatanegaraan Islam (*fiqh siyasah dusturiyah*) yang masih sangat terbatas dalam kajian reformasi sektor pertahanan di Indonesia.

G. Kerangka Pemikiran

1. Landasan Teoretis

a. Hubungan Sipil-Militer dalam Konteks Demokratisasi Indonesia

Transformasi sistem politik Indonesia pasca-reformasi 1998 telah mengubah paradigma hubungan sipil-militer, dari dwifungsi ABRI yang memberikan peran politik dan sosial kepada militer, menjadi fungsi tunggal TNI sebagai kekuatan pertahanan profesional yang tunduk pada supremasi sipil. Teori hubungan sipil-militer Samuel Huntington menekankan pentingnya kontrol sipil objektif melalui profesionalisasi militer dan pemisahan peran politik-militer untuk mendukung demokrasi.⁸ Namun, konteks Indonesia yang dipengaruhi sejarah militerisme Orde Baru dan nilai-nilai Islam memerlukan adaptasi teoretis. Peter Feaver memperkenalkan *principal-agent theory*, yang memandang militer sebagai agen

⁸ Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations* (Cambridge: Harvard University Press, 1957), h. 20-30.

yang harus diawasi oleh otoritas sipil (*principal*) melalui mekanisme kelembagaan seperti pengawasan legislatif dan akuntabilitas peradilan.⁹

b. Prinsip Pemisahan Kekuasaan dan *Checks and Balances*

Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), yang dikembangkan oleh Montesquieu, menekankan pembagian kewenangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.¹⁰ Dalam konteks UU TNI No. 34 Tahun 2004, prinsip ini diwujudkan melalui peran Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI, DPR sebagai pengawas anggaran dan pengangkatan perwira tinggi, dan peradilan sebagai penegak akuntabilitas hukum. Sistem *checks and balances* ini bertujuan memastikan TNI beroperasi dalam kerangka konstitusional yang demokratis.

2. Landasan Normatif

a. Fiqh *Siyasah Dusturiyah* dalam Tata Kelola Kelembagaan Militer

Fiqh siyasah dusturiyah menyediakan kerangka normatif untuk menganalisis pengorganisasian kekuasaan militer dalam sistem kelembagaan negara. Al-Mawardi menjelaskan bahwa kekuatan militer (*al-jund*) harus diatur berdasarkan konstitusi untuk melindungi negara tanpa mengancam keadilan atau stabilitas kelembagaan. Prinsip *dusturiyah* (konstitusionalitas) menegaskan bahwa kebijakan pertahanan harus selaras dengan hukum dasar negara, sementara *tawazun al-quwwa* (keseimbangan kekuasaan) memastikan distribusi kewenangan yang proporsional untuk mencegah despotisme. Prinsip *syura* (musyawarah) relevan untuk mengevaluasi peran DPR dalam pengawasan TNI, sedangkan *hisbah* (pengawasan publik) dapat digunakan untuk menganalisis akuntabilitas

⁹ Peter D. Feaver, *Armed Servants: Agency, Oversight, and Civil-Military Relations* (Cambridge: Harvard University Press, 2003), h. 54-68.

¹⁰ Charles de Montesquieu, *The Spirit of Laws*, diterjemahkan oleh Anne M. Cohler (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), h. 156-166.

peradilan militer sebagaimana diatur dalam UU TNI. Konsep *masalah 'ammah* (kemaslahatan publik) menekankan bahwa keamanan nasional sebagai kebutuhan pokok harus dicapai tanpa mengorbankan keadilan dan akuntabilitas.¹¹ Pendekatan ini memungkinkan analisis UU TNI yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan hukum tata negara modern.

b. Analisis Yuridis UU TNI No. 34 Tahun 2004

UU TNI No. 34 Tahun 2004 mengatur posisi dan fungsi TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan yang tunduk pada kebijakan politik negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2).¹² Pasal 17 menetapkan akuntabilitas Panglima TNI kepada Presiden, sementara Pasal 18 mengatur persetujuan DPR dalam pengangkatan perwira tinggi, mencerminkan prinsip supremasi sipil.¹³ Namun, Pasal 65 ayat (2) yang mengatur dualitas peradilan militer dan umum menghadapi tantangan implementasi, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga dan potensi konflik yurisdiksi.¹⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam

¹¹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), h. 45-60.

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2004), Pasal 7 ayat (2).

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2004), Pasal 17 dan 18.

¹⁴ Jun Honna, *Military Politics and Democratization in Indonesia* (London: Routledge, 2003), h. 67-80.

dokumen hukum positif, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris primer seperti wawancara, kuesioner, atau observasi lapangan langsung.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dimensi interdisipliner, yaitu mengintegrasikan analisis hukum positif (yuridis) dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* (seperti *dusturiyah*/konstitusionalitas, *tawazun al-quwwa*/keseimbangan kekuasaan, *syura*/musyawarah, *hisbah*/pengawasan publik, dan *maslahah 'ammah*/kemaslahatan umum).

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memerlukan data yang relevan untuk menganalisis implikasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap sistem kelembagaan negara Indonesia menurut perspektif fiqh *siyasah dusturiyah*. Data dikumpulkan dengan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada dokumen hukum dan literatur normatif, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris langsung seperti wawancara atau observasi lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan dokumen hukum dan teks normatif yang menjadi dasar analisis, sedangkan sumber sekunder meliputi literatur akademik dan penelitian terdahulu yang mendukung analisis tersebut.

a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini mencakup dokumen hukum dan teks normatif yang memiliki kekuatan mengikat serta relevan dengan pengaturan TNI dan perspektif fiqh *siyasah dusturiyah*. Sumber-sumber tersebut meliputi:

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 13-14.

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya pasal-pasal yang mengatur fungsi, kedudukan, dan akuntabilitas TNI, seperti Pasal 7 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 65 ayat (2).¹⁶
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 27 dan Pasal 30 yang menjadi landasan konstitusional pengaturan pertahanan dan keamanan negara.¹⁷
3. Teks klasik fiqh siyasah dusturiyah, seperti karya Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah* dan Ibn Taymiyyah dalam *Al-Hisbah fi al-Islam*, yang menguraikan prinsip-prinsip *dusturiyah*, *tawazun al-quwwa*, *syura*, *hisbah*, dan *masalahah 'ammah*.¹⁸

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini terdiri dari literatur akademik, dan karya ilmiah yang mendukung analisis implikasi UU TNI No. 34 Tahun 2004 terhadap sistem kelembagaan negara. Sumber-sumber tersebut meliputi:

1. Buku akademik tentang hubungan sipil-militer, seperti karya Samuel P. Huntington dalam *The Soldier and the State* yang membahas kontrol sipil objektif,¹⁹ dan Peter D. Feaver dalam *Armed Servants* yang menganalisis teori principal-agent.²⁰

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Jakarta: Sekretariat Negara, 2004).

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Jakarta: Sekretariat Negara, 2004).

¹⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), h. 45-60.

¹⁹ Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations* (Cambridge: Harvard University Press, 1957), h. 20-30.

²⁰ Peter D. Feaver, *Armed Servants: Agency, Oversight, and Civil-Military Relations* (Cambridge: Harvard University Press, 2003), h. 54-68.

2. Literatur tentang reformasi sektor keamanan di Indonesia, seperti karya Harold Crouch dalam *Political Reform in Indonesia after Soeharto*²¹ dan Marcus Mietzner dalam *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia*.²²
3. Teks fiqh siyasah dusturiyah modern, seperti karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*.²³

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengakses, dan mengelompokkan dokumen berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menghasilkan uraian tertulis yang sistematis sesuai pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen resmi, literatur akademik, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun digital.²⁵

5. Teknik Penulisan

Agar penulisan ini rapih, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten Tahun 2023.

²¹ Harold Crouch, *Political Reform in Indonesia after Soeharto* (Singapore: ISEAS, 2010), h. 45-60.

²² Marcus Mietzner, *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2009), h. 123.

²³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Hadith, 2007), h. 89-100.

²⁴ Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin).

²⁵ Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, h. 56.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian, maka sistematika penulisan yang direncanakan penulis adalah sebagai berikut:

BAB I, Bab ini terdiri dari Pendahuluan, Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II, Tinjauan Teoretis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Sistem Kelembagaan Negara

BAB III, Analisis Yuridis UU TNI No. 34 Tahun 2004 Dalam Sistem Kelembagaan Negara

BAB IV, Hasil Dan Pembahasan. Implikasi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia No. 34 Tahun 2004 Terhadap Sistem Kelembagaan Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah

BAB V, PENUTUP yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran dari apa yang sudah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya.